

Tinjauan Wewenang Satpol PP Saat Pengawasan Unjuk Rasa Dan Kesesuaiannya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Muhammad Fauzan Aziz, H. La ode husen, Muhammad Ya'rif Arifin³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: rezkygf65@gmail.com

Abstract:

This research aims to find out and analyze the arrangements regarding the duties and functions of Satpol PP Law No.. 23 of 2014. As well as to find out and analyze whether the actions of the Satpol PP in the action of the Mattoanging Care Alliance are in accordance with the limits of the authority given. This study uses a normative juridical law research method by focusing on analyzing primary data and secondary data using qualitative data analysis techniques The results of this study show that (1). The Regulation on the Duties and Functions of Satpol PP in Law No. 23 of 2014 stipulates that Satpol PP is tasked with enforcing Regional Regulations and Regional Head Regulations, organizing public order and tranquility, and providing protection to the community. (2).The act of physical violence committed by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in handling the demonstration of the Mattoanging Care Alliance is not in accordance with the limits of authority given by laws and regulations. Based on Article 255 paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Satpol PP is tasked with enforcing Regional Regulations and Regional Head Regulations, organizing public order and public order, and providing protection to the community. The three main tasks are administrative and do not include repressive measures or the use of force. Research Recommendations It is suggested that the capacity of Satpol PP human resources be increased through continuous training based on legal principles and human rights. In addition, strengthening the supervision and accountability mechanism is needed to ensure that the actions of the Satpol PP are not repressive and still uphold the ethics of public service and democracy. In addition, a transparent evaluation and accountability mechanism is needed to prevent future abuse of authority.

Keywords : Pamon Praja Police Unit, Protest Escort, Law No. 23 of 2014, Regional, Government.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai tugas dan fungsi Satpol PP Undang – Undang No..23 Tahun 2014. Serta untuk mengetahui dan menganalisis apakah tindakan satpol pp dalam aksi aliansi peduli Mattoanging sudah sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis Normatif dengan berfokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknis analisis data kualitatif Hasil Penelitian Ini menunjukkan Bahwa (1).Pengaturan Mengenai Tugas Dan Fungsi Satpol PP Dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. (2).Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan aksi demonstrasi Aliansi Peduli Mattoanging tidak sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok tersebut bersifat administratif dan tidak mencakup tindakan represif atau penggunaan kekerasan. Rekomendasi Penelitian Ini disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP melalui pelatihan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas diperlukan guna memastikan bahwa tindakan Satpol PP tidak bersifat represif serta tetap menjunjung tinggi etika pelayanan publik dan demokrasi.Selain itu, diperlukan mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang transparan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.

Kata kunci ;, Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan Unjuk Rasa, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi harapan utama dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat menginginkan adanya jaminan keamanan dari berbagai bentuk perilaku, tindakan, maupun tekanan yang berpotensi mengganggu dan merusak struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu.¹

¹Firdaus, A. (2013). Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik yang Diakibatkan Unjuk Rasa. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(4), 10553.

Keberadaan rasa aman dan suasana tertib dalam lingkungan sosial berkontribusi signifikan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Selain itu, hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila masyarakat berada dalam situasi yang tidak kondusif dan penuh ketidakpastian, maka stabilitas sosial akan terganggu. Akibatnya, proses pemenuhan kebutuhan hidup pun menjadi terhambat, bahkan dapat menciptakan atmosfer ketakutan yang berkepanjangan, sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus dibayar dengan kerugian besar berupa korban jiwa, harta benda, serta rusaknya berbagai fasilitas publik dan infrastruktur.² Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamankan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP di atur dalam Peraturan Pemerintah

Allah berfirman dalam surat Al anfal ayat 27 faktor yang menjerumuskan manusia kepada kekerasan seksual.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati (amanah atau amanah) Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu dengan sengaja melanggar amanahmu"

Dari ayat tersebut mengandung pesan moral yang sangat penting tentang integritas dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan individu maupun kolektif umat Islam. Dalam ayat ini, Allah memperingatkan secara tegas kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta tidak mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada mereka dengan penuh kesadaran. Pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul mencerminkan sikap tidak taat terhadap ajaran dan perintah agama, sementara pengkhianatan terhadap amanah menunjukkan kegagalan seseorang dalam menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya baik dalam bentuk jabatan, harta, rahasia, maupun tanggung jawab lainnya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap amanah, apalagi dilakukan secara sadar dan disengaja, adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keimanan sejati.

Dengan demikian, ayat ini menanamkan nilai pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab sebagai bagian dari identitas seorang mukmin. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ayat ini dapat dimaknai sebagai dasar etik bahwa setiap pemimpin, pejabat publik, maupun individu biasa wajib menjalankan tugas dan wewenangnya secara jujur dan amanah, demi terwujudnya keadilan dan ketertiban sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong keinginan tahun penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai tugas wewenang satpol PP, apakah sudah sesuai dengan aturan undang- undang. Oleh karena itu penulis memilih judul“ Tinjauan wewenang satpol pp

²Lasahido, A. A. (2021). Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota depok provinsi jawa barat. *Jurnal Renaissance*, 6(02), 829-843.

saat pengawalan unjuk rasa di aksi aliansi peduli mattoanging di makassar dan kesesuaiannya dengan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Satpol PP, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian tindakan Satpol PP dalam unjuk rasa dengan norma hukum yang berlaku, serta memberikan pemahaman tentang batas kewenangan yang sah menurut sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Tugas Dan Fungsi Satpol PP Dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014

keberadaan Satpol PP dapat dianalisis dari dua dimensi, yakni dimensi sosiologis dan semantik. Dari sudut pandang sosiologis, istilah "Satuan Polisi Pamong Praja" mengandung makna bahwa institusi ini merupakan bentuk kepolisian yang berada di bawah kewenangan pamong praja, atau dalam konteks modern, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, Satpol PP dapat dipahami sebagai aparat penegak hukum yang beroperasi dalam lingkup birokrasi pemerintahan daerah. Berdasarkan komposisi istilah tersebut, tugas Satpol PP tidak hanya bersifat eksternal dalam menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga bersifat internal sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Maka dari itu, peran Satpol PP sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas pamong praja dalam konteks birokrasi pemerintahan.³

Sebagai salah satu perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP, khususnya dalam hal penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, diperlukan upaya penguatan baik dari aspek kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, keberadaan Satpol PP diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum dan mendukung kelancaran proses pembangunan di daerah.⁴

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi penguatan peran pemerintah daerah dalam menjalankan

³Direktorat Pol PP dan Perlindungan Masyarakat, Kemendagri. (2024). *Tugas dan Fungsi Satpol PP*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

⁴ Victor Imanuel W Nalle. (2016). Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketenteraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.47, No.3, h.385.

fungsi-fungsi strategis pelayanan publik. Secara khusus, Pasal 12 undang-undang tersebut menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan menyangkut pelayanan dasar mencakup berbagai aspek penting, salah satunya adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab dalam sektor-sektor pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Oleh karena itu, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi elemen esensial dalam struktur pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai bagian integral dari penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan akuntabel.

Dalam pemahaman birokrasi pemerintahan, cakupan TNI dan Polri yang sangat luas tidaklah bisa mengakomodir seluruh rentik kepentingan daerah. Karena itu tanggung jawab akan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dalam pandangan birokrasi pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Polisi Pamong Praja. Sehingga semua permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja.

Menurut Pasal 255 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Satpol PP dibentuk untuk:

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
- 2) Menyenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman.
- 3) Menyenggarakan perlindungan masyarakat⁵

Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana telah dipertegas dalam regulasi pelaksanaannya. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya terbatas pada dimensi penegakan hukum administratif daerah, tetapi juga mencakup aspek pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan ketertiban umum dalam kerangka kehidupan sosial masyarakat.

- a. Penyusunan Program Dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;

Satuan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sebagaimana tercantum dalam Pasal 255 ayat (2) huruf a, memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga strategis karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Secara konseptual, penyusunan program penegakan Perda dan Perkada mencakup perencanaan yang matang terhadap kegiatan penegakan hukum daerah. Ini meliputi identifikasi isu-isu ketertiban masyarakat, pemetaan wilayah rawan pelanggaran, penentuan prioritas penindakan, hingga alokasi sumber daya manusia dan anggaran. Tri Kusandi dalam penelitiannya, menegaskan bahwa program yang disusun secara sistematis dan berbasis data terbukti meningkatkan efektivitas

⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

penegakan Perda karena mampu menysasar persoalan yang benar-benar aktual dan urgen.⁶

Pelaksanaan kebijakan penegakan juga memerlukan pendekatan multidimensi, tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif. Penelitian Susiyani menunjukkan bahwa Satpol PP yang aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mampu menurunkan angka pelanggaran terhadap Perda. Oleh karena itu, pelaksanaan yang dimaksud dalam pasal tersebut haruslah dilaksanakan melalui pendekatan persuasif dan humanis, yang mengutamakan dialog serta keterlibatan warga sebagai mitra dalam mewujudkan ketertiban.

Penulis berpendapat bahwa, Fungsi Satpol PP dalam penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada merupakan manifestasi konkret dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan supremasi hukum di tingkat lokal. Berdasarkan kajian teoritis dan temuan empiris, penulis berpandangan bahwa efektivitas fungsi ini sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan program, sinergi lintas sektor, serta pendekatan yang adaptif terhadap dinamika sosial.

b. Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang sangat strategis, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Fungsi ini bukan sekadar penegakan aturan di ruang publik, melainkan bagian integral dari upaya menciptakan stabilitas sosial yang menjadi prasyarat terselenggaranya pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Ketertiban umum sendiri dipahami sebagai kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari secara aman, nyaman, dan tanpa gangguan. Ketenteraman masyarakat merujuk pada situasi di mana tidak terjadi keresahan atau konflik yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial. Dalam kaitannya dengan hal ini, Satpol PP bertanggung jawab untuk memastikan ruang publik digunakan sesuai peruntukannya, menertibkan aktivitas yang melanggar norma hukum dan sosial, serta mencegah potensi konflik yang bisa timbul dari pelanggaran peraturan daerah. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam fungsi ini meliputi penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, pengawasan terhadap kegiatan usaha tanpa izin, serta pengendalian terhadap demonstrasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Selain itu, Satpol PP juga kerap dilibatkan dalam upaya pencegahan bentrokan antar warga dan penertiban tempat hiburan malam yang melanggar jam operasional. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Muchsin, ketertiban umum harus dijaga untuk menjamin berjalannya kehidupan masyarakat yang tertib dan tidak mengganggu hak warga

⁶Tri Kusandi. (2020). *Tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan Perda serta hambatannya*. Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).

lainnya⁷. Sejalan dengan itu, pendapat Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dipahami bukan hanya sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk menjawab kebutuhan sosial yang hidup dalam masyarakat.⁸Oleh karena itu, tindakan Satpol PP semestinya tidak bersifat represif semata, melainkan juga mengandung pendekatan edukatif dan dialogis.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi ini sering kali menimbulkan resistensi dari masyarakat. Penelitian Siti Komsatun menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat koersif tanpa komunikasi yang efektif justru dapat memperburuk citra Satpol PP di mata publik. Banyak masyarakat yang menganggap aparat Satpol PP hanya menindak secara paksa tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi institusi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mengembangkan pendekatan humanis, dan memperkuat pemahaman terhadap hukum dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas.

Menurut penulis bahwa, Satpol PP memang punya tugas penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Tapi dalam menjalankan tugasnya, mereka sebaiknya tidak hanya menertibkan dengan cara tegas, melainkan juga harus ramah dan menghargai hak masyarakat. Dengan begitu, aturan bisa ditegakkan tanpa menimbulkan konflik, dan masyarakat pun akan lebih mudah menerima kehadiran Satpol PP.

c. Koordinasi Satpol PP dengan Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat

Dalam Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum dan ketertiban di masyarakat. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peranan strategis, terutama dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melindungi masyarakat dari berbagai gangguan sosial. Namun, pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama yang sinergis antara Satpol PP dengan instansi vertikal seperti Polri, TNI, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta dengan perangkat daerah dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Penelitian Mulawangsa dkk. di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa koordinasi horizontal antara Satpol PP dan perangkat kecamatan terbukti efektif dalam penertiban pedagang kaki lima, pengelolaan sampah liar, dan penegakan zona bebas reklame. Sementara itu, koordinasi vertikal dengan kepolisian dan TNI memungkinkan intervensi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya forum

⁷Muchsin. (2003). *Penegakan Hukum, Perlindungan Masyarakat, dan Ketertiban Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁸Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

koordinasi lintas sektor sebagai ruang komunikasi antar lembaga, yang membantu menghindari tumpang tindih kewenangan⁹.

Dalam dimensi perlindungan masyarakat, Satpol PP juga berperan dalam penanganan bencana, penertiban kawasan rawan, serta pengamanan aset publik. Penelitian Satriadi menyatakan bahwa keberhasilan Satpol PP dalam memberikan perlindungan tidak hanya diukur dari kecepatan respons terhadap gangguan, tetapi juga dari sejauh mana lembaga ini mampu membangun kerja sama dengan perangkat daerah seperti Dinas Sosial, BPBD, dan Dinas Kesehatan dalam kondisi darurat. Kegiatan perlindungan yang dilaksanakan melalui koordinasi terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.¹⁰

Lebih lanjut, Gunawan, dalam penelitiannya menyoroti hubungan antara Satpol PP dan Polri di Aceh. Ia menyimpulkan bahwa penegakan Perda yang melibatkan unsur Polri lebih efektif karena memberi kekuatan legitimasi dan dukungan keamanan, khususnya ketika menghadapi potensi resistensi dari masyarakat. Namun demikian, ia juga menggarisbawahi bahwa koordinasi semacam itu harus dijalankan dalam kerangka yang profesional, transparan, dan saling menghormati tugas pokok masing-masing lembaga.¹¹

Secara akademik, koordinasi dapat dipahami sebagai proses integratif dalam sistem pemerintahan daerah, di mana berbagai unit kerja menyatukan sumber daya dan wewenang untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, koordinasi yang kuat antara Satpol PP, instansi vertikal, dan perangkat daerah dapat menciptakan model penegakan Perda yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

d. Fungsi Pengawasan dalam Penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP

Pengawasan merupakan salah satu aspek krusial dalam rangka memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk individu, aparatur pemerintah, dan badan hukum, patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki mandat tidak hanya sebagai penegak hukum administratif di tingkat lokal, tetapi juga sebagai pengawas dalam pelaksanaan norma-norma hukum daerah. Fungsi ini menjadi strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, tertib, dan berorientasi pada kepentingan publik.

B. Tindakan Satpol PP Dalam Aksi Aliansi Peduli Mattoanging

⁹Mulawangsa, A., Daeng, S., & Nawir, H. (2021). Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda ketertiban umum di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Governansi Indonesia*, 2(1), 25–36.

¹⁰ Satriadi, R. (2022). Efektivitas penegakan Perda oleh Satpol PP dalam perlindungan masyarakat. *Jurnal Limbago*, 4(2), 112–122

¹¹ Gunawan. (2012). Hubungan Satpol PP dan Polri dalam penegakan Perda di Aceh. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 1–10.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melindungi masyarakat. Dalam konteks perlindungan aset pemerintah, termasuk fasilitas strategis seperti kantor gubernur, Satpol PP berwenang mengambil langkah-langkah preventif dan responsif yang proporsional demi menjamin keamanan lingkungan pemerintahan.¹²

Dalam situasi unjuk rasa yang bersifat damai, Satpol PP diharuskan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Pada Senin, 5 Desember 2022, Aliansi Peduli Mattoanging, gabungan dari sebelas kelompok suporter PSM Makassar, memulai aksi damai di depan Gerbang Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, menuntut percepatan pembangunan kembali Stadion Mattoanging Makassar. Stadion tersebut telah dibongkar pada Oktober 2020, tetapi hingga akhir 2022 belum menunjukkan realisasi fisik, meskipun Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk 2022 dan Rp 60 miliar untuk 2023.¹³

Awalnya, aksi berlangsung tenang dan damai, dengan massa menggelar orasi, membawa spanduk “Save Stadion Mattoanging” dan membakar ban di halaman kantor gubernur. Pada tahap ini, tidak terlihat petugas Satpol PP di belakang pagar, sehingga kesempatan ini memungkinkan demonstran untuk bergerak lebih leluasa.

Pada fase selanjutnya, situasi berubah drastis ketika sebagian demonstran secara tiba-tiba menendang dan merobohkan pagar, lalu masuk ke lobi utama Kantor Gubernur. Mereka melanjutkan orasi bahkan hingga ke dalam gedung, sambil menyatakan agar Gubernur merealisasikan pembangunan stadion atau mundur dari jabatannya. Akses tak terkendali ini memicu keributan: sejumlah fasilitas rusak termasuk meja kayu dan vas bunga sekaligus memicu aksi saling dorong antara massa dan petugas Satpol PP yang berusaha menahan. Plt. Ka Satpol PP Sulsel, Andi Rijaya, menyatakan bahwa keributan terjadi saat massa menerobos pilar depan, dan anggota bertugas mengamankan aset publik serta mengawal unjuk rasa agar tidak melewati batas.

Secara yuridisformal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang memiliki kewenangan yang sah untuk menjaga ketertiban umum, melindungi aset milik pemerintah daerah, serta mengamankan jalannya unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 11 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyatakan bahwa Satpol PP

¹²Effendy. (2020). Efektivitas koordinasi dalam penegakan Perda di Kabupaten Berau. *E-Journal Administrasi Publik*, 7(2), 121–132.

¹³Detik Sulsel, Dugaan Satpol PP Sulsel Aniaya Sadis Suporter PSM Pendemo Kantor Gubernur, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6447044/dugaan-satpol-pp-sulsel-aniaya-sadis-suporter-psm-pendemo-kantor-gubernur?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 18 Juli 2025. Pukul 09:33 Wita.

berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, termasuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan kepala daerah.

Dalam konteks aksi demonstrasi Aliansi Peduli Mattoanging, yang sebelumnya telah memberikan pemberitahuan sesuai prosedur kepada pihak keamanan termasuk Satpol PP (sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 10 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum), unjuk rasa tersebut secara hukum dianggap sah dan dilindungi.

Namun, ketika situasi berkembang menjadi tidak terkendali di mana massa mulai menerobos pagar, merusak properti negara, dan memasuki area dalam kantor gubernur yang merupakan kawasan terbatas maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, yang dalam konteks penanganannya memberikan dasar legal bagi Satpol PP untuk bertindak. Tindakan pengamanan oleh Satpol PP dalam kondisi ini diperkenankan secara hukum, sepanjang masih dalam kerangka prosedur yang proporsional, tidak berlebihan, dan sesuai dengan prinsip standar operasional penanganan massa aksi.

Meskipun secara normatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap unjuk rasa yang tidak lagi terkendali, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut tidak luput dari sorotan publik, khususnya ketika muncul dugaan penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus demonstrasi Aliansi Peduli Mattoanging, sejumlah peserta aksi melaporkan telah mengalami tindakan kekerasan fisik oleh oknum Satpol PP, yang ditengarai melebihi batas kewajaran dalam konteks pengamanan.

Menurut keterangan pihak Aliansi, keributan yang terjadi bukan semata-mata karena tindakan massa, melainkan turut dipicu oleh provokasi dari petugas yang terlibat langsung dalam kontak fisik. Insiden ini kemudian menyebabkan sejumlah peserta aksi mengalami luka memar dan robekan, yang dibuktikan melalui proses *visum et repertum* di fasilitas kesehatan sebagai bagian dari langkah hukum. Salah satu korban mengaku mengalami pemukulan di bagian kepala, mata, dan punggung, dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Makassar dengan Nomor laporan: LP/2173/XII/2022/POLDA SULSEL/RESTABES MKS tanggal 5 Desember 2022.

Berikut beberapa hal tanggapan Aliansi Peduli Mattoanging terkait aksi demonstrasi Mattoanging di Kantor Gubernur Sulsel:¹⁴

1. *Kami Aliansi Peduli Mattoanging menegaskan bahwa, Peserta Aksi adalah seluruh elemen suporter dan Seluruhmasyarakat pencinta sepakbola yang menginginkan hadirnya stadion mattoanging.*
2. *Aksi dilakukan tertib, massa aksi masuk ke halaman kantor gubernur Dan Mobil Komando Tidak Menabrak Gerbang kantor Gubernur.*
3. *Keributan terjadi karena adanya kesalahpahaman antara Satpol PP dan Massa Aliansi yang di picu oleh Oknum Satpol PP di lokasi yang melakukan provokasi kepada massa aksi.*

¹⁴KabarMakassar, Disebut Lakukan Aksi Anarkisme, Ini Tanggapan Aliansi Peduli Mattoanging, [Disebut Lakukan Aksi Anarkisme, Ini Tanggapan Aliansi Peduli Mattoanging - KabarMakassar.com](https://www.kabar-makassar.com). Diakses pada 19 Juli 2025, 13: 21 Wita

4. *Tidak Benar massa aksi melakukan tindakan dengan sengaja merusak fasilitas, hasil investigasi kami pasca aksi kerusakan hanya berupa Vas Bunga 2 buah dan juga kaca meja, hal itu terjadi saat aksi saling dorong antara Satpol PP dan Massa Aksi.*
5. *Beberapa Massa aksi juga mengalami luka memar akibat di keroyok oleh oknum Satpol PP yang melakukan pemukulan secara membabi buta dan anarkis. Beberapa korban yang sempat teridentifikasi saat ini telah melakukan visum di salah satu Rumah Sakit dan akan kami rilis hasilnya.*
6. *Aliansi Meminta pihak pemprov bertanggung jawab terhadap korban pemukulan saat aksi tadi.*
7. *Mengutuk keras pengiringan opini yang menyudutkan pergerakan teman-teman aliansi. Dan kami dari Aliansi akan berjanji akan turun kembali dengan massa yang jauh lebih besar apabila tidak ada tanggapan positif atas aksi yang telah kami lakukan.*

Dalam konteks penanganan aksi unjuk rasa Aliansi Peduli Mattoanging yang terjadi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, laporan adanya tindakan pemukulan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap massa aksi menunjukkan indikasi yang serius mengenai pelanggaran batas kewenangan. Tindakan kekerasan oleh aparat non-yustisial seperti Satpol PP tidak hanya melanggar prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum administratif, tetapi juga berpotensi masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Secara hukum, Satpol PP dibentuk sebagai perangkat daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”¹⁵

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Satpol PP bukan merupakan aparat penegak hukum dalam pengertian represif-yustisial, melainkan bersifat administratif. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan fisik secara berlebihan termasuk pemukulan atau kekerasan lain terhadap warga sipil. Penindakan fisik yang menyebabkan luka atau trauma terhadap peserta unjuk rasa harus ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang sah dan profesional dalam hal penggunaan kekuatan secara represif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, jika situasi aksi dinilai berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban umum atau membahayakan keselamatan, maka Satpol PP wajib berkoordinasi dengan Kepolisian

¹⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁶ Tim Kreatif. (2010). *Peraturan Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)*. Jakarta: Fokus Media.

Negara Republik Indonesia (Polri). Tindakan penegakan hukum yang mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan (seperti penangkapan atau pemukulan) adalah kewenangan eksklusif Polri, bukan Satpol PP. Dengan demikian, tindakan represif seperti pemukulan yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan kepolisian jelas merupakan pelanggaran terhadap batas kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 secara tegas menyatakan bahwa Satpol PP hanya diberi kewenangan administratif, yaitu menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa kewenangan untuk melakukan tindakan represif atau kekerasan. Tindakan kekerasan oleh oknum Satpol PP dalam pengawalan unjuk rasa Aliansi Peduli Mattoanging di Makassar jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut dan mencerminkan pelampauan wewenang yang melanggar hukum serta prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah melakukan pelatihan intensif terhadap Satpol PP yang berfokus pada pemahaman hukum dan etika pelayanan publik, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas guna memastikan setiap tindakan Satpol PP tetap berada dalam batas kewenangan yang sah dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan perlindungan warga negara

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) Ardiansyah. (2020). *Strategi Pengawasan Satpol PP terhadap Pelaku Usaha dalam Menegakkan Perda di Bekasi*. Laporan Penelitian Dosen, STIA Bekasi.
- (2) Direktorat Pol PP dan Perlindungan Masyarakat, Kemendagri. (2024). *Tugas dan Fungsi Satpol PP*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Effendy. (2020). Efektivitas koordinasi dalam penegakan Perda di Kabupaten Berau. *E-Journal Administrasi Publik*, 7(2), 121–132.
- (4) Ghofur Anshori, A. (2006). *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*.
- (5) Gunawan. (2012). Hubungan Satpol PP dan Polri dalam penegakan Perda di Aceh. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 1–10. Retrieved.
- (6) H. Murtir Jeddawi,(2006) *Hukum administrasi negara* ,hal. 5
- (7) H. Murtir Jeddawi,(2006) *Hukum administrasi negara* ,hal. 5
- (8) Jurnal Tatapamong\Maret 2019: 35-47 Sinergitas Satpol PP,Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Keaman Dan Ketertiban Masyarakat
<https://ejournal.ipdn.ac.id>

- (9) Kansil, C. S. (2009). Kamus istilah hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka. Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.47, No.3, h.385.
- (10) Lasahido, A. A. (2021). Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di kota depok provinsi jawa barat. *Jurnal Renaissance*, 6(02), 829-843.
- (11) Manullang, E. F. M. (2007). Menggapai hukum berkeadilan. Penerbit Buku Kompas.
- (12) Muhammad Djafar Saidi,(2007) Hukum Keuangan Negara, Ed. 1. Rajawali Pers, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008, hal. 2.
- (13) Muhammad Syahrums, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
- (14) Mulawangsa, A., Daeng, S., & Nawir, H. (2021). Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda ketertiban umum di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Governansi Indonesia*, 2(1), 25–36.
- (15) Nalle, V. I. W. (2016). Studi sosio-legal terhadap ketertiban dan ketentraman di kabupaten sidoarjo. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 385
- (16) Putra, A. K., & Wicaksono, B. (2017). Studi Kewenangan Pemerintah Daerah: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014-2016 (Doctoral dissertation, Riau University).
- (17) Ramlan Surbakti. (2009). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Prenadamedia Group
- (18) Saidi, M. D. (2008). Hukum keuangan negara.
- (19) Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- (20) Satriadi, R. (2022). Efektivitas penegakan Perda oleh Satpol PP dalam perlindungan masyarakat. *Jurnal Limbago*, 4(2), 112–122.
- (21) Shidarta, L. V. A. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. PT Revika Aditama, Bandung.
- (22) Soekanto, S. (2003). Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
- (23) Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.
- (24) Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.
- (25) Tim Kreatif. (2010). *Peraturan Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)*. Jakarta: Fokus Media.
- (26) Tri Kusandi. (2020). *Tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan Perda serta hambatanannya*. Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
- (27) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, I.Umum, angka 3
- (28) Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (29) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- (30) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- (31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;
- (32) Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

- (33) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
- (34) Memahami Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 05-03-2025 pukul : 16:44 WITA)